



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Tambang), tempat tinggal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg. tanggal 28 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal xx Mei 2008 dihadapan KUA Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan akta Nikah nomor 122/31/V/2008 tertanggal xx Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di, lingkungan Taman Griya, Badung selama 9 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2012

Halaman 1 dari 7
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tanggal 01 February 2016 yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti pemukulan dan kekerasan verbal seperti cacian dan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat mengekang Penggugat untuk pergi kemana-mana, bergaul, mengunjungi keluarga tanpa alasan yang jelas dan masuk akal;
 - c. Tergugat masih meragukan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I sebagai anak kandungnya;
5. Bahwa atas permasalahan dan konflik rumah tangga yang dihadapi penggugat telah pernah melaporkan Tergugat kepada pihak yang berwajib dengan kasus kekerasan rumah tangga dalam nomor laporan polisi STPL/XXX/II/2016/Bali/Resta DPS/Sek Kutasel yang kemudian Penggugat cabut setelah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat pada tanggal 15 Pebruari 2016;
6. Bahwa atas semua permasalahan rumahtangga yang dihadapi dua belah pihak telah membuat kesepakatan perdamaian dihadapan Juliana Slaen & Partners Advocates Corporate namun hubungan tidak membaik;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penggugat akhirnya memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman dengan sepengetahuan penuh Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2017;
8. Bahwa dengan semua diatas penggugat merasakan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi dan lebih baik penggugat cerai dengan tergugat;
9. Bahwa Penggugat memohon agar pihak Pengadilan Agama Badung untuk memerintahkan Tergugar melakukan tes DNA untuk meyakinkan bahwa anak yang bernama Anak I adalah anak kandung Tergugat;
10. Bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2012, masih

Halaman 2 dari 7
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah menghasilkan harta bersama berupa :

- a. Rumah beralamat di Jalan Kori Nuansa Utama 10 No. 17, lingkungan taman griya, Badung.
- b. Pembagian dari penjualan mobil
- c. 2 gelang berlian
- d. 4 butir berlian kuning
- e. Lahan yang ditanami buah naga yang beralamat di dusun Sidomukti Merapen Jawa Timur seluas 1 hektar yang masih belum selesai di pengadilan karena bermasalah
- f. Tabungan Mandiri
- g. 1 buah sepeda motor

Dan mohon agar harta tersebut dapat dibagi dua;

12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara

13. Berdasarkan alas an-alasan tersebut diatas penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Badung Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan putusan yang mana berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2012;
4. Menetapkan Tergugat untuk menafkahi dan membiayai pendidikan anak atas nama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 1 Juni 2012;
5. Menetapkan harta gono-gini berupa :
 - a. Rumah beralamat di Jalan Kori Nuansa Utama 10 No. 17, lingkungan taman griya, Badung.

Halaman 3 dari 7
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembagian dari penjualan mobil
- c. 2 gelang berlian
- d. 4 butir berlian kuning
- e. Lahan yang ditanami buah naga yang beralamat di dusun Sidomukti Merapen Jawa Timur seluas 1 hektar yang masih belum selesai di pengadilan karena bermasalah
- f. Tabungan Mandiri
- g. 1 buah sepeda motor

Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dan mohon agar dibagi dua;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan berdasarkan surat panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg masing-masing untuk Penggugat tanggal 07 September 2017, tanggal 22 September 2017 dan untuk Tergugat tanggal xx Agustus 2017 dan tanggal 22 September 2017, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 4 dari 7
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka gugatannya dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa Penggugat 2 (dua) kali berturut-turut tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut terbukti bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan

Halaman 5 dari 7
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Koidin, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KetuaMajelis

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Koidin, S.H.I., M.H.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Maryono, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rpxx.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp5.000,00 |

Halaman 6 dari 7
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai Rp6.000,00
Jumlah Rp591.000,00
Terbilang lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

slm,ars - H

Halaman 7 dari 7
Putusan NomorXXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.